



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Simson Als Sonsali Anak dari Sali;
2. Tempat lahir : Lidung Kemenci (Kabupaten Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 7 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lidung Kemenci, RT.002, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2020/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 28/MAL/Enz.2/05/2020, tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram);
  - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
  - 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
  - 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek apai gas;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik hitam;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

5. Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa terlibat kasus ini karena untuk meningkatkan stamina dalam melakukan pekerjaan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 28/MAL/Enz.2/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yaitu sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR yang mana keduanya merupakan Anggota



Reserse Narkoba Polres Malinau mendapatkan sebuah informasi yang bersumber dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di sekitar Desa Lidung Kemenci, sehingga Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR pun segera melakukan penyelidikan dengan metode observasi. Dan hasil informasi yang Saksi dapatkan adalah bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 04.30 WITA dirumah Terdakwa di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR menangkap Terdakwa SIMSON Als SONSALI dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan proses penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Umum JHONWARI Anak dari MARKUS yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Lidung Kemenci Kec. Mentarang Kab. Malinau dan Saksi yang bernama YOAB LUNGKANG, dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diantaranya adalah: 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram); 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970; 1 (satu) buah guci besar warna kuning; 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2 (dua) buah korek apai gas; 3 (tiga) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah tas plastik hitam; 1 (satu) buah gunting, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut maka Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau.

Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "dimana om" lalu Terdakwa menjawab "dirumah" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY berkata "turun dulu om" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Saya turun kerumahkah?" lalu Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "Ya", setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY tersebut Terdakwa lalu bergegas untuk pergi ke rumah Saksi ALFIUS Als BOY yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setiba Terdakwa di rumah Saksi ALFIUS Als BOY sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saksi ABDUL MAJID sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFIUS Als BOY dan 3 (tiga) orang temanya yang oleh Terdakwa tidak kenal namanya, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan “mana barangnya” kemudian Saksi ALFIUS Als BOY menjawab “ini” (sambil menunjukkan 1 (satu) pocket/bungkus narkoba berjenis sabu) lalu Terdakwa mengatakan “kita bungkuslah?” lalu dijawab oleh Saksi ALFIUS Als BOY “kita bungkuslah”.

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi ALFIUS Als BOY untuk membungkus dan menimbang kembali Narkoba jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 gr (lima gram), setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus/poket dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ALFIUS Als BOY dan rencananya sisa kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIUS Als BOY keluar dari kamar dan ikut mengonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman Saksi ALFIUS Als BOY yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkoba jenis Sabu di rumah Saksi ALFIUS Als BOY terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau sekitar pukul 17.30 WITA dengan membawa 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) ke dalam sebuah dompet berwarna hitam lalu Terdakwa simpan dompet warna tersebut di dalam sebuah Guci yang berada di dalam kamar Terdakwa dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih disimpan Terdakwa di almari yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 030/11139.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 6,23 (enam koma dua tiga) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/03/II/2020/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 6,06 (nol koma nol enam) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1806/2020/NNF	(+)positif narkotika	(+)positif metamfetamina

terhadap barang bukti Nomor 1806/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR yang mana keduanya merupakan Anggota Reserse Narkoba Polres Malinau mendapatkan sebuah informasi yang bersumber dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di sekitar Desa Lidung Kemenci, sehingga Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR pun segera melakukan penyelidikan dengan metode observasi. Dan hasil informasi yang Saksi dapatkan adalah bahwa Terdakwa SIMSON Als SONSALI Anak dari SALI berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 04.30 WITA dirumah Terdakwa di

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau Saksi KEWIN dan Saksi ANDI SULFIKAR menangkap Terdakwa SIMSON Als SONSALI dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan proses penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Umum JHONWARI Anak dari MARKUS yang merupakan Ketua Rt.002 Desa Lidung Kemenci Kec. Mentarang Kab. Malinau dan Saksi yang bernama YOAB LUNGKANG, dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diantaranya adalah: 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram); 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970; 1 (satu) buah guci besar warna kuning; 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 2 (dua) buah korek apai gas; 3 (tiga) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah tas plastik hitam; 1 (satu) buah gunting, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut maka Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Malinau.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "dimana om" lalu Terdakwa menjawab "dirumah" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY berkata "turun dulu om" kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Saya turun kerumahkah?" lalu Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "Ya", setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALFIUS Als BOY tersebut Terdakwa lalu bergegas untuk pergi ke rumah Saksi ALFIUS Als BOY yang beralamat di Desa Malinau Hulu Rt.012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, setiba Terdakwa di rumah Saksi ALFIUS Als BOY sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa melihat Saksi ABDUL MAJID sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ALFIUS Als BOY dan 3 (tiga) orang temanya yang oleh Terdakwa tidak kenal namanya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi ALFIUS Als BOY dengan mengatakan "mana barangnya" kemudian Saksi ALFIUS Als BOY menjawab "ini" (sambil menunjukkan 1 (satu) pocket/bungkus narkotika berjenis sabu) lalu Terdakwa mengatakan "kita bungkuskah?" lalu dijawab oleh Saksi ALFIUS Als BOY "kita bungkuslah".

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama Saksi ALFIUS Als BOY untuk membungkus dan menimbang kembali Narkotika jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 gr (lima gram),

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus/poket dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ALFIUS Als BOY dan rencananya sisa kekurangan pembayarannya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku dijual oleh Terdakwa. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIUS Als BOY keluar dari kamar dan ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan ke 3 (tiga) orang teman Saksi ALFIUS Als BOY yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi ALFIUS Als BOY terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Lidung Kemenci Rt.002 Kec. Mentarang Kab. Malinau sekitar pukul 17.30 WITA dengan membawa 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 5 gr (lima gram) ke dalam sebuah dompet berwarna hitam lalu Terdakwa simpan dompet warna tersebut di dalam sebuah Guci yang berada di dalam kamar Terdakwa dan sebuah timbangan berwarna elektronik berwarna putih disimpan Terdakwa di almari yang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 030/11139.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 6,23 (enam koma dua tiga) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/03/I/2020/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2020 sebanyak 0,17 (nol koma satu tujuh) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 6,06 (nol koma nol enam) gram bruto.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1059/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:





Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1806/2020/NNF	(+)positif narkoba	(+)positif metamfetamina

terhadap barang bukti Nomor 1806/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andi Sulfikar Bin Andi Salahuddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi dan rekan saksi yakni saudara Kewin Bin Hasan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polres Malinau dan jabatan saksi sebagai Banit Idik 1 Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba di sekitar Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau sehingga saksi pun segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sekira jam 04.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa satu target yakni Terdakwa simson Als Sonsali Anak dari Sali dan saksi pun melakukan penyelidikan terhadapnya dengan metode observasi;
- Bahwa terdakwa sudah masuk dalam target operasi dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi Terdakwa simson Als Sonsali Anak dari Sali berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu dan sekitar jam 04.30 Wita saksi pun langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa simson Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonsali Anak dari Sali yang berada dirumahnya di Rt. 002, Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi langsung melakukan interogasi awal dan menurut pengakuan terdakwa dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam guci besar berwarna kuning dengan motif naga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) dengan berat 6,23 gram dan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang dan sisanya akan dilunasi Sdr. SONSALI setelah 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa hasil interogasi awal terhadap terdakwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) pocket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah guci besar warna kuning, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) potong sedotan, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi dan rekan saksi yakni saudara Andi Sulfikar Bin Andi Salahuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polres Malinau dan jabatan saksi sebagai Banit Idik 1 Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekira jam 03.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di sekitar Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau sehingga saksi pun segera melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sekira jam 04.00 Wita saksi mendapatkan informasi bahwa satu target yakni Terdakwa simson Als Sonsali Anak dari Sali dan saksi pun melakukan penyelidikan terhadapnya dengan metode observasi;
- Bahwa terdakwa sudah masuk dalam target operasi dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi Terdakwa simson Als Sonsali Anak dari Sali berada dirumahnya yang diduga menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu dan sekitar jam 04.30 Wita saksi pun langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa simson Als Sonsali Anak dari Sali yang berada dirumahnya di Rt. 002, Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi langsung melakukan interogasi awal dan menurut pengakuan terdakwa dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam guci besar berwarna kuning dengan motif naga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) dengan berat 6,23 gram dan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang dan sisanya akan dilunasi Sdr. SONSALI setelah 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil interogasi awal terhadap terdakwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi dan sebagian dijual oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) pocket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah guci besar warna kuning, 1 (satu) unit, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar tisu, 3 (tiga) potong sedotan, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa di bulan Januari 2020 Sdr. Tabun menghubungi saksi dan memberitahu akan ada barangnya (Narkoba jenis sabu) mau masuk ke Kabupaten Malinau, yang sudah dipesan oleh seseorang orang di Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira 14.00 wita ada seseorang yang menghubungi saksi dan memberitahu bahwa barang (narkoba jenis sabu) dari Sdr. Tabun sudah sampai di Kabupaten Malinau dan ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut dan sudah sampai di terminal Kabupaten Malinau;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan temannya untuk menjemput orang suruhan Sdr. Tabun yakni saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 15.30 pada saat dirumah saksi di Desa Malinau Hulu Rt. 012, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) sampai di rumah saksi dan menyerahkan sepasang sendal yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) untuk menimbang 2 poket/bungkusan dan setelah ditimbang bahwa berat narkotika jenis sabu 43 (empat puluh tiga) gram dengan menggunakan timbangan kecil warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 24 januari 2020 sekira pukul 16.00 wita saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan “ dimana om “ dan terdakwa menjawab “ “dirumah” kemudian Saksi ”turun dulu om” Terdakwa menjawab “ Saya turun kerumahkah”, Saksi “ Ya”;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita terdakwa datang kerumah saksi, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa, lalu terdakwa menimbang 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 43 (empat puluh tiga) gram;
- Bahwa pada awalnya pesanan sabu terdakwa kepada Si tabun adalah sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak membeli sabu sebanyak itu karena tidak ada uang, dan hanya membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membungkus ulang 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas bungkus / poket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) sebagai upah membawakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan teman saksi mengkonsumsi narkotika 2 (dua) poket/bungkusan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di rumah saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan alat timbangan;
- Bahwa saksi menyimpan sisa narkoba jenis sabu yakni 8 (delapan) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam, di dalam tas pinggang warna coklat merk Buffback;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**4. Saksi Abdul Majid Bin Abdul Gani**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.30 wita pada saat selesai saksi shalat mahgrib Sdr. BUSU dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan menelpon saksi berkata "kak minta tolong besuk ku besok" dan saksi jawab "ya";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wita saksi pergi membesuk Sdr. BUSU ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan dan saksi menunggu di pos jaga sampai mulai jam besuk sekira jam 09.00 Wita;
- Bahwa sebelum saksi masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Sdr. BUSU menelpon saksi berkata "kak tolong belikan sandal jepit baru" saksi jawab "ya saudara", kemudian saksi membeli sandal jepit baru;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam ruang besuk dengan membawa sandal baru tersebut dan bertemu Sdr. BUSU, Lalu Sdr. BUSU berkata "kita tukar sandal ini" saksi menjawab "iya la".
- Bahwa kemudian saat diluar Lembaga Pemasyarakatan Sdr. BUSU menelpon saksi berkata "dalam sandal itu ada barang (sabu), jangan sampai basah dan nanti kaka antarkan ke malinau" dan saksi jawab "ya



besok sapa yang saya tuju” Sdr. BUSU jawab “oya la besok kaka berangkat” dan saksi jawab “ya la aku cari uang dulu”;

- Bahwa setelah mengetahui satu pasang milik Sdr. BUSU didalamnya ada 2 (dua) poket/bungkus sabu, saksi langsung melepas dan membungkus pelastik satu pasang sandal milik Sdr. BUSU dan menyimpan kedalam tas yang saksi gunakan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wita saksi pergi pulang ke Tanjung Selor menggunakan Speedboat;
- Bahwa setibanya di rumah, saksi langsung menyimpan tas tersebut di semak- semak rumput bagian belakang rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencari pinjaman uang untuk berangkat ke Malinau mengantarkan 2 (dua) poket/bungkus sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, jam 09.00, setelah mendapat pinjaman uang saksi langsung berangkat ke Malinau menggunakan BUS DAMRI;
- Bahwa saksi tiba di malinau pada jam 15.00, lalu saksi menelpon dan memberitahukan Sdr. BUSU bahwa saksi sudah tiba di Malinau, tidak lama kemudian saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) menelpon saksi dan saksi berkata “aku sudah dimalinau” dan saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) menjawab “ tunggu sebentar nanti ada yang jemput kita nanti” saksi jawab “ku tunggu di terminal”;
- Bahwa sekitar jam 15.20 saksi dijemput oleh teman saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) dan dibawa kerumah saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Desa Malinau Hulu, Rt. 012, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) saksi langsung menyerahkan kepada saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) bungkus plastik yang berisikan satu pasang sandal warna orange putih, kemudian saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) membuka bungkus dan satu pasang sandal tersebut terdapat 2 poket/bungkusan narkotika jenis sabu;



- Bahwa selanjutnya saksi di panggil saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) kedalam kamar untuk melihat saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) menimbang 2 poket/bungkusan dan memberitahukan kepada saksi bahwa berat narkoba jenis sabu 43 (empat puluh tiga) gram dengan menggunakan timbangan kecil warna putih;
- Bahwa kemudian saksi pergi keluar kamar saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) untuk beristirahat;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang teman saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) masuk ke rumah terdakwa serta melihat terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) menawarkan saksi untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi narkoba namun saksi tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita saudara Alfius, S.E., Als Boy Anak dari Yakub Ganang (terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang dan berkata "ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan pulang besok" kemudian saksi jawab "ya" dan uang tersebut saksi simpan di dalam tas saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan tawaran narkoba dari Si Tabun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan pada tanggal 22 Januari 2020, dan terdakwa menerima tawaran narkoba tersebut yakni sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Si Tabun memberitahu terdakwa narkoba jenis sabu nanti dapat diambil dari saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan akan diantar oleh orang suruhan Si Tabun untuk membawa barang ke Kabupaten malinau, setelah barang di Malinau saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) akan langsung menghubungi saksi;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) ada menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada saksi “dimana om “ dan terdakwa menjawab “dirumah” kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) “turun dulu om” terdakwa menjawab “Saya turun kerumahkah”, saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) “Ya”;
- Kemudian terdakwa langsung turun kerumah saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan sesampainya di rumahnya sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa melihat saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa temannya yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) “mana barangnya” kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “ini sambil menunjukan 2 (dua) pocket/bungkus sabu” kemudian terdakwa mengatakan “kita bungkuslah” kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “kita bungkuslah”;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar bersama saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lain) lalu membungkus dan menimbang kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 (lima) gram;

- Bahwa pada awalnya pesanan sabu terdakwa kepada Si tabun adalah sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak membeli sabu sebanyak itu karena tidak ada uang, dan terdakwa hanya membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kemudian terdakwa membelinya kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba dibeli terdakwa dari saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah mendapatkan uang hasil kerja kayu dan menjual sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa sesama pekerja kayu;
- Bahwa terdakwa mengetahui saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) sebagai uang makan dan ongkos perjalanan saudara Abdul Majid bin Abdul Gani (terdakwa dalam perkara lain) yang mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke Kabupaten Malinau pesanan saksi;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumah di Desa Lidung Kemenci, Rt 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima)





gram tersebut di dalam dompet warna hitam lalu terdakwa simpan di dalam guci yang berada di dalam kamar dan timbangannya saksi simpan di almari yang berada di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita Sdr. Arif datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa dan Sdr. Arif pergi ke pondok yang berada di kebun terdakwa dan bermaksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita datang 4 (empat) orang teman terdakwa yang juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada teman-teman terdakwa tersebut dengan ketentuan narkotika jenis sabu dibayar pada saat gaji pekerja kayu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan teman-temannya pulang dari pondok dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut di dalam guci yang saksi simpan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita di Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lidung Kemenci, Rt. 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari hasil pengeledahan oleh polisi di rumah terdakwa ditemukan dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 6,23 gram, dan beberapa barangbukti lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 030/11139.00/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 27 Januari 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik Simson Als Sonsali anak dari Sali dengan hasil sebagai berikut : Diduga narkotika jenis sabu, dengan jumlah 2 Pocket, seberat 6,23 gram dengan keterangan beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,17 gram sisa 6,23 gram sebagai barang bukti;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No Lab. 1056/ NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, 2. Dra. Fitriyana Hawa dan 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik dengan nomor 1806/2020/NNF berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,056$  gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor 812/997/TU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Malinau tanggal 17 Februari 2020 yang menerangkan bahwa dr Abraham Emes, telah melakukan pemeriksaan urine tanggal 25 Januari 2020 terhadap Terdakwa Simson dengan hasil Positif terhadap Methamphetamine, dan Amphetamine.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
- 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
- 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah korek apai gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas plastik hitam;
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memesan narkoba dari Si Tabun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan pada tanggal 22 Januari 2020, dan narkoba tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita terdakwa kerumah saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) "mana barangnya" kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "ini sambil menunjukan 2 (dua) pocket/bungkus sabu" kemudian terdakwa mengatakan "kita bungkuslah" kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "kita bungkuslah";
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar bersama saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) lalu membungkus dan menimbang kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa pada awalnya pesanan sabu terdakwa kepada Si tabun adalah sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) gram dan terdakwa tidak membeli sabu sebanyak itu karena tidak ada uang, dan terdakwa hanya membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membungkus menjadi 6 (enam) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kemudian terdakwa membelinya kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba dibeli terdakwa dari saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah mendapatkan uang hasil kerja kayu dan menjual sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa sesama pekerja kayu;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumah di Desa Lidung Kemenci, Rt 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram tersebut di dalam dompet warna hitam lalu terdakwa simpan di dalam guci yang berada di dalam kamar dan timbangannya saksi simpan di almari yang berada di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita Sdr. Arif datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa dan Sdr. Arif pergi ke pondok yang berada di kebun terdakwa dan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita datang 4 (empat) orang teman terdakwa yang juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa tersebut dengan ketentuan narkoba jenis sabu dibayar pada saat gaji pekerja kayu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan teman-temannya pulang dari pondok dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut di dalam guci yang saksi simpan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita di Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lidung Kemenci, Rt. 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari hasil pengeledahan oleh polisi di rumah terdakwa ditemukan dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 6,23 gram, dan beberapa barangbukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan,





peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama Simson Als Sonsali Anak dari Sali dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Simson Als Sonsali Anak dari Sali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No Lab :1233/NNF/2020 tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki telah menjadi membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa di ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita di Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lidung Kemenci, Rt. 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau dan awal mulanya adalah terdakwa memesan narkotika dari Si Tabun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan pada tanggal 22 Januari 2020, dan narkotika tersebut sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) gram dan pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 16.30 wita terdakwa kerumah saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub kemudian terdakwa bertanya kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) “mana barangnya” kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “ini sambil menunjukan 2 (dua) pocket/bungkus sabu” kemudian terdakwa mengatakan “kita bungkuslah” kemudian saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “kita bungkuslah”, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar bersama saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam



perkara lain) lalu membungkus dan menimbang kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan ukuran berat masing-masing 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada awalnya pesanan sabu terdakwa kepada Si tabun adalah sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) gram dan terdakwa tidak membeli sabu sebanyak itu karena tidak ada uang, dan terdakwa hanya membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus narkoba dibeli terdakwa dari saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh terdakwa setelah mendapatkan uang hasil kerja kayu dan menjual sabu tersebut kepada teman-teman terdakwa sesama pekerja kayu dan setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar dan ikut mengkonsumsi sabu bersama dengan saudara Alfius, S.E. Als Boy Anak dari Yakub (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa orang temannya yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.30 wita terdakwa pulang ke rumah di Desa Lidung Kemenci, Rt 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, dengan membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan sekitar jam 20.00 wita Sdr. Arif datang kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa dan Sdr. Arif pergi ke pondok yang berada di kebun terdakwa dan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wita datang 4 (empat) orang teman terdakwa yang juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terdakwa, selain itu terdakwa menawarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa tersebut dengan ketentuan narkoba jenis sabu dibayar pada saat gaji pekerja kayu, kemudian sekitar jam 04.00 wita terdakwa dan teman-temannya pulang dari pondok dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu yang saksi konsumsi tersebut di dalam guci yang saksi simpan di dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Malinau, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 04.30 wita di Rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lidung Kemenci, Rt. 002 Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau serta dari hasil pengeledahan oleh polisi di rumah terdakwa ditemukan dua poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 6,23 gram yang

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mln*



berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No Lab. 1056/ NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik dengan nomor 1806/2020/NNF berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,056 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan beberapa barangbukti lainnya yang ditemukan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor 812/997/TU yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Malinau tanggal 17 Februari 2020 yang menerangkan bahwa dr Abraham Emes, telah melakukan pemeriksaan urine tanggal 25 Januari 2020 terhadap Terdakwa Simson dengan hasil Positif terhadap Methamphetamine, dan Amphetamine serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk meningkatkan stamina untuk bekerja dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai





alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 gr (enam koma dua tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
- 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
- 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah korek apai gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam;
- 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan



lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Simson Als Sonsali Anak dari Sali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 6,23 (enam koma duapuluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1812 warna merah No imei 1 : 867858047518314 dan no imei 2 : 867858047518306 beserta sim card no 0813 5082 9970;
- 1 (satu) bauh guci besar warna kuning;
- 1 (satu) bauh timbangan elektronik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah korek apai gas;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tas plastik hitam;
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 3 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sudirman Sitio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.



Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.